



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 86/B/2017/PT. TUN. SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

1. **PT. ESA SUWARDHANA THANI**, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di

Esa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198, Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo. Akta Nomor 121, tanggal 24 Maret 2016, diwakili oleh **Ir. Herman Hadisantoso, M. BA**; dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada: -----

1. **Eman Achmad Sulaeman, S.H., M.B. A.** ;-----

2. **Ferranti Martoenoes, S.H.** ;-----

3. **Tris Darmawan, S.H.** ;-----

4. **Joko Sulaksono, S.H.** sama-sama Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, memilih domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eman Achmad & CO, beralamat di Puri Imperium Office Plaza, G. 11. Jl. Kuningan Madya Kav. 5 – 6 Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PEMBANDING I/TERGUGAT II INTERVENSI** -----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, -----

Berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada ;-----

1. **Lalu Sukirman, A. Ptnh.** ;-----

2. **Marsoan, S.H.** ;-----

Hal. 1 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Junaedin. A. Ptnh. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah, beralamat di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4
Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 308.3/SK-52.02.600.14/IX/2016, tanggal 14
September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING II/TERGUGAT** -----

MELAWAN ;

I KETUT WERDHI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,
bertempat tinggal di Jalan Blambangan IV/1 Denpasar,
Kelurahan Dauh Puri Kaja/8011, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Fauzi Yoyok, S.H. ;-----

2. Lale Suryana Lendra Lestari, S.H. ;-----

3. Suhendra Haryadi, S. Sy. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
berkantor di LBH PADI, Jalan Angklung Raya Nomor 1, Karang
Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
18/SK/LBH PADI/2017 tanggal 20 Pebruari 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING/PENGGUGAT** -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT.TUN. SBY. setelah membaca dan
memperhatikan ;-----

Hal. 2 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/PEN/2017/PT.TUN. SBY. tanggal 9 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 9 Mei 2017. ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 86/B/2017/PT.TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Pebruari 2017 yang disahkan tanggal 3 April 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. Tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 86/B/2017/PT.TUN. SBY. dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dan dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat & Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 1, diterbitkan pada tanggal 5 April 1999, surat ukur No. 10/SI. Belanak/1999, tertanggal 17 Maret 1999,

Hal. 3 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 567. 490 m2, terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya barat,
Kabupaten Lombok Tengah, atas nama PT. Suwardhana Thani;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 1, diterbitkan pada tanggal 5 April 1999, surat ukur No. 10/SI. Belanak/1999, tertanggal 17 Maret 1999, luas 567. 490 m2, terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama PT. Suwardhana Thani;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 3. 120. 000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa pada bagian penutup copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 dinyatakan sebagai berikut :-----

Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari SENIN tanggal 13 Februari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Drs. BAMBANG SUMEDI, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai Panitera Pengganti, **dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum tergugat II Intervensi;**-----

Menimbang, bahwa pernyataan tentang kehadiran Kuasa Hukum Tergugat pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016 tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana tercantum di dalam bagian penutup putusan tersebut terjadi kontradiksi dengan :-----

- Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 yang isinya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah bahwa Perkara Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. telah diputus pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 4 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Berita Acara Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

36/G/2016/PTUN.MTR. (Lanjutan ke – 19) tanggal 13 Februari 2017 pada

halaman 195 menyatakan Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan;-----

Kontradiksi tersebut dalam bentuk peragaan di gambarkan sebagai berikut :-----

Keberadaan Kuasa Hukum tergugat Hari Senin Tanggal 13 Januari 2017	
Berita Acara Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Hari Senin Tanggal 13 Februari 2017.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februrair 2017
Tergugat Tidak Hadir Tanpa pemberitahuan	←→ Dihadiri Oleh Kuasa Hukum Tergugat

Menimbang, bahwa dalam dimensi ruang dan waktu yang sama terhadap subjek yang sama, mengenai hal yang sama, pada waktu (*tempo*) yang sama, mengenai tempat (*locus*) yang sama, produk dari lembaga yang sama, dan sama-sama merupakan akta otentik tidak boleh saling berkontradiksi atau dengan kata lain tidak boleh ada dua pernyataan yang sama-sama benar atau sama-sama salah (hadir dan tidak hadir), hal ini melanggar prinsip *exclusi tertie*, satu di antaranya harus benar dan lainnya salah, sehingga diperlukan ketegasan dan kejelasan mengenai hadir dan tidak hadir Kuasa Hukum Tergugat pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 13 Februari 2017, oleh karena hal ini akan berkaitan dengan penghitungan tenggat waktu upaya hukum banding;-----

Menimbang, bahwa kehadiran para pihak sebagaimana tercantum di dalam bagian penutup dari suatu putusan merupakan derivatif atau turunan dari apa yang dinyatakan dalam Berita Acara Sidang, dengan demikian jika terjadi kontradiksi mengenai hadir tidak hadirnya para pihak antara yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dengan yang tercantum di dalam bagian penutup Putusan, maka yang harus dipegang adalah apa yang dinyatakan dalam Berita Acara Sidang, sedangkan yang tercantum dalam Putusan harus diingkari (*disavowal*);-----

Hal. 5 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam perkara Nomor : 36/G/2016/PTUN.

MTR. pada saat diucapkan Putusan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017
tidak hadir. Ketidakhadiran Kuasa Hukum Tergugat tersebut diikuti dan
ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor :
36/G/2016/PTUN. MTR. pada tanggal 13 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 yang telah
mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, telah diajukan upaya hukum
banding oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sesuai Akta Permohonan
Banding Nomor 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 20 Februari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding I/Tergugat II Intervensi PT. Esa Suwardhana Thani telah
diberitahukan masing-masing kepada I Ketut Werdhi Terbanding/Penggugat dan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Tergugat sesuai Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 20
Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah telah mengajukan upaya hukum banding atas
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN.
MTR. tanggal 13 Februari 2017 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR.
tanggal 23 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Tergugat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 masing-masing telah
diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan kepada Pembanding I/
Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

Hal. 6 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 23 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 April 2017 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 April 2017;---

Menimbang, bahwa Pembanding II/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Megara Mataram sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. pada tanggal 20 April 2017;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding/Penggugat dan kepada Pembading II/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 April 2017;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding II/Tergugat telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding I/Tegugat II Intervensi dan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 21 April 2017;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding I/Tergugat II Intervensi, pihak Pembanding II/Tergugat, dan Terbanding/Penggugat masing-masing telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 20 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah datang melihat dan mempelajari Berkas Perkara Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sesuai Surat Keterangan Telah Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara, dan Pembanding I/Tergugat II Intervensi telah datang melihat dan mempelajari Berkas Perkara Nomor : 36/G/2017/PTUN. MTR. pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 2017 sesuai Surat Keterangan Telah Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menyampaikan Kontra

Hal. 7 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 27 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Mei 2017 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 3 Mei 2017. Terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan kepada Pembanding II/Tergugat masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 3 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding di terima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Mei 2017 dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Berkas Perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B);-----

Menimbang, bahwa setelah uraian duduknya sengketa dalam perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. terurai secara kronologis selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor 86/B/2017/PT.TUN. SBY. akan memberikan pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan mengikuti pola berpikir secara runut dan runtut pemeriksaan terhadap perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. diawali terlebih dahulu dengan pemeriksaan, pengujian, dan pertimbangan mengenai aspek formal upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa parameter pemeriksaan, pengujian dan pertimbangan mengenai aspek formal upaya hukum banding ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 8 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. ;-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. ;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 tersebut di atas di baca dalam satu rangkaian (*a sociis*) yang di dalamnya terdapat wilayah – wilayah (*gebied*) norma sebagai suatu *premise mayor* dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada di dalam Berkas Perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) sebagai suatu *premise minor*, yang dituangkan dalam bentuk tabel maka diperoleh suatu konklusi/simpulan/kosekuensi sebagai berikut :

Wilayah Norma	Norma	Fakta Dokumen
Zaken gebied/Material shpere.	Terhadap putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding.	Di dalam Berkas Perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) terdapat dokumen-dokumen berupa : Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017, yang dimohonkan pemeriksaan banding. Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 20 Februari 2017 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 23 Februari 2017.

Hal. 9 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Akta-akta tersebut bentuknya tertulis.</p> <p>Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 20 Februari 2017 dan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 20/02/2017.</p>
Personen gebied/Personal Sphere.	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Di dalam Berkas Perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) terdapat dokumen Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 20 Februari 2017 yang mengajukan permohonan pemeriksaan banding adalah Kuasa Hukum dari Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017 dan Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus 308.3/SK-52.02.600.14/IX/2016, tanggal 14 September 2016.
Territorial gebied/Sphere Sphace.	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Di dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 20 Februari 2017 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 23. Februari 2017, pemeriksaan banding ditujukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
Tijsgebied/Sphere time	Permohonan banding dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah	<p>Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 hadir.</p> <p>Kuasa Hukum Tergugat pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 tidak hadir dan diberitahukan isi Putusan sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 36/G/2017/PTUN. MTR. tanggal 23 Februari 2017.</p> <p>Dalam Berkas Perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B), dari dokumen berupa Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2017/PTUN.MTR. Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2017, dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Februari 2017.</p>
<p>konklusi</p> <p>antara <i>premise mayor</i> dan <i>premise minor</i> bersesuaian</p> <p>Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat dilakukan menurut cara dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.</p>		

Hal. 10 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat memenuhi syarat formal dan dinyatakan diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. akan melakukan pemeriksaan, pengujian dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 pada halaman 72 sampai dengan 77 dapat diketahui bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok sengketa/perkara terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai *legal standing* atau hak gugat yang dikaitkan dengan ada tidaknya kepentingan Terbanding/Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa (bukti T II Intervensi – 10 = T -1). Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram setelah mempertimbangkan mengenai *legal standing* (hak gugat) dari Terbanding/Penggugat pada akhirnya memberikan pendapat dan kesimpulan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat, pengakuan para pihak, maupun keterangan dari saksi-saksi yang diajukan ke dalam persidangan, bidang tanah yang dimasukkan baik oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, ternyata merujuk pada lokasi yang sama dan bertumpang tindih, maka menurut pendapat Majelis Hakim telah terdapat kepentingan nyata bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga prasyarat tersebut secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. setelah memperhatikan pertimbangan hukum terkait *legal standing* (hak gugat) yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 11 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, memperhatikan Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan kesimpulan dan pendapat yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusan Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 yang telah menyimpulkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa (bukti T II Intervensi - 10 = T - 1) yang di dasarkan pada bukti surat, pengakuan para pihak, maupun keterangan dari saksi-saksi yang diajukan ke dalam persidangan, bidang tanah yang dimaksudkan baik oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, ternyata merujuk pada lokasi yang sama dan bertumpang tindih dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. berpendapat bahwa, untuk menyimpulkan ada tidaknya kepentingan Terbanding/Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa (bukti T II Intervensi - 10 = T - 1) tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan adanya kondisi "bidang tanah yang dimaksudkan baik oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, ternyata merujuk pada lokasi yang sama dan bertumpang tindih", akan tetapi harus dapat menunjukkan secara hukum apa yang menjadi dasar hukum penunjukan oleh Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 4 dan 6 secara *expressis verbis* telah mendalilkan dan menyatakan kepentingan Terbanding/Penggugat sebagai berikut : -----

4. Bahwa parameter hak gugat sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah adanya kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu obyek sengketa, karena Penggugat adalah pemilik atas 6 (enam) bidang tanah dengan luas keseluruhan + 69. 996 m2 yang terletak di Dusun Tomang-Omang, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini Penggugat ketahui telah terbit obyek sengketa dimana Bahwa penguasaan atas 6 (enam) bidang tersebut berdasarkan jual beli pada tahun 2013 sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai pemiliknya. (kursif dari Majelis Hakim);-----

Hal. 12 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ke 6 (enam) bidang tanah semuanya dalam satu hamparan yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 19 April 2013 dengan cara jual beli di bawah tangan yang mana kemudian penguasaan fisik ke 6 (enam) bidang tanah tersebut beralih kepada penggugat sampai saat ini, yakni ;--

- Selim dengan luas \pm 10. 000 m2 dengan sporadik No. 1214/Pem-SB/03 tertanggal 3 Maret 2010 Desa Selong Blanak;-----
- H. Lalu Anwar dengan luas \pm 10. 000 m2 dengan sporadik No.1218/Pem-SB/09/2010 tertanggal 23 Maret 2010 Desa Selong Belanak;-----
- Amaq Andi dengan luas \pm 14. 996 m2 dengan sporadik No. 1355/Pem-SB/09/2010 tertanggal 23 Maret 2010 Desa Selong Belanak;-----
- Pesi dengan luas \pm 10. 000 m2, dengan sporadik No. 1230/Pem-SB/03/2010 tertanggal 23 Maret 2010 Desa Selong Belanak;-----
- Amaq Miase dengan Luas \pm 10. 000 m2 dengan sporadik No. No. 1278/Pem-SB/03/2010 tertanggal 23 Maret 2010 Desa Selong Belanak, dan;-----
- H. Moh Nasir dengan SPPT dengan Luas \pm 15. 000 m2. Dimana dasar penguasaan keenam orang pemegang hak tanah tersebut diperoleh atas dasar membuka lahan aguman (ngagum) pada tahun 1980 dan dikuasai sampai dengan tahun 2013;-----

Menimbang, bawa secara teoretis hubungan antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian dalam segketa Tata Usaha Negara dilihat dari aspek hukum administrasi merupakan hubungan kausal (sebab akibat), yang oleh P. M. Hadjon digambarkan sebagai berikut :-----



Teori yang digunakan dalam hukum administrasi adalah hubungan langsung (PM Hadjon 2005 : 34). Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai hubungan antara kepentingan yang dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dinormakan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara di dalam

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat di dalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutip secara utuh dan lengkap tersebut di atas, dihubungkan dengan teori hubungan kausal antara Keputusan TUN dalam sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasi sebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suatu ragaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa (bukti bukti T II Intervensi – 10 = T – 1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut;-----



Hal. 14 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Terbanding/Penggugat 6 (enam)

bidang tanah yang luas keseluruhan \pm 69. 996 m2 keberadaannya diatas
Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Selong Blanak a.n. PT. Esa Suwardhana Thani
Tgl. 5 April 1999, SU No. 10/SI. Belanak/1999 Tgl. 17 Maret 1999 yang
diperolehnya dengan cara membeli secara di bawah tangan dari sdr. Selim, H.
Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase pada tanggal 19 April 2013 yang
perolehannya didasarkan atas membuka lahan aguman (ngagum) sebagaimana di
dalilkan pada dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada angka 4 dan 5, maka isu
hukum yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah :-----

- Apakah benar bahwa ke 6 (enam) bidang tanah yang keseluruhannya
seluas \pm 69. 996 m2 berasal dari aguman (ngagum) sdr. Selim, H. Lalu
Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase ? ;-----
- Apakah jual beli di bawah tangan tanggal 19 April 2013 terhadap ke 6
(enam) bidang tanah yang keseluruhannya seluas \pm 69. 996 m2 antara
sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase sebagai
penjual dan I Ketut Werdhi (Terbanding/Penggugat) sebagai pembeli
merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ? ;-----
- Apakah ada hubungan langsung antara terbitnya objek sengketa
dengan kerugian Terbanding/Penggugat, sehingga terdapat pergantian
hak (*rechtsopvolging*) hak gugat ?;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat untuk membuktikan bahwa ke 6
(enam) bidang tanah yang keseluruhannya seluas \pm 69. 996 m2 yang dibelinya
pada tanggal 19 April 2013 berasal dari aguman (ngagum) dari sdr. Selim, H. Lalu
Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase telah mengajukan bukti surat – surat
yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

Tabel 1.

No.	Kode Bukti	Jenis Surat	Tgl Surat & Pejabat Penerbit	Ringkasan Isi Surat	Keterangan Asli/Copy
1.	P. 5.	Surat Keterangan No.1215/Pem-SB/03/2010	23 Maret 2010 Kepala Desa Selong Belanak	Menerangkan Selim memperoleh bidang tanah seluas \pm 10. 000	Diajukan dipersidangan sesuai dengan copy.

Hal. 15 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				m2. dengan jalan aguman sejak tahun 1980.	
2.	P. 10	Surat Keterangan No. 1219/Pem-SB/2010	23 Maret 2010 Kepala Desa Selong Belanak	Menerangkan H.Lalu Anwar memperoleh bidang tanah seluas \pm 10.00 m2 dengan jalansejak.....	Diajukan dipersidangan sesuai dengan copy.
3.	P. 14.	Surat Keterangan No. 1356/Pem-SB/09/2010.	23 Maret 2010 Kepala Desa Selong Blanak	Menerangkan Aq. Andi memperoleh bidang tanah seluas \pm 14. 996 m2 dengan jalan sejak.....	Diajukan dipersidangan sesuai dengan copy.
4.	P. 18	Surat Keterangan No. 1231/Pem-SB/03/2010	23 Maret 2010 Kepala Desa Selong Belanak	Menerangkan Pesi memperoleh bidang tanah seluas \pm 10.000 m2. Dengan jalansejak..... tahun.....	Diajukan dipersidangan sesuai dengan copy.
5.	P. 22	Surat Keterangan No. 1279/Pem-SB/03/2010	23 Maret 2010 Kepala Desa Selong Belanak	Menerangkan Pesi memperoleh bidang tanah \pm 10. 000 m2 dengan jalan Aguman sejak tahun 1980.	Diajukan dipersidangan sesuai dengan copy.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat untuk membuktikan bahwa ke 6 (enam) bidang tanah yang keseluruhannya seluas \pm 69. 996 m2 yang dibelinya pada tanggal 19 April 2013 dan berasal dari aguman (ngagum) sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai sebagai berikut ;-----

Tabel 2.

No	Nama	Klasifikasi	Keterangan yang berkaitan dengan perolehan bidang tanah melalui aguman (ngagum)
1.	Lalu Sayuti	Saksi Fakta	Bahwa saksi mengatakan masyarakat Tomag-Omag mengagum sejak saksi belum lahir dan masih menggarap tanah-tanah tersebut sampai sekarang (Sumber Putusan PTUN. Mataram No. 36/G/2016/PTUN. MTR. tgl. 13 Februari 2017 halaman : 56)
2.	Napsi alias Pesi	Saksi Fakta	Bahwa saksi kelahiran tahun 1979 dan mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yang sudah mengagum sejak tahun 1980-an (Sumber Putusan PTUN. Mataram No. 36/G/2016/PTUN. MTR. tgl. 13 Februari 2017 halaman : 57)
3.	Amaq Andi	Saksi fakta	Bahwa saksi menyatakan tanahnya yang luasnya sekitar 1 , 5 hektar yang didapat dari mengagum bersama ayahnya sudah dibeli oleh Penggugat (Sumber Putusan PTUN. Mataram No. 36/G/2016/PTUN. MTR. tgl. 13 Februari 2017 halaman : 57)
4.	Saksi Nurman	Saksi Fakta	-----
5.	Sairun	Saksi Fakta	Bahwa saksi memiliki tanah yang lokasinya berdekatan dengan bidang tanah yang tertera dalam obyek sengketa. Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut sudah sejak lama dari mengagum.

Hal. 16 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	H. Parhanudin	Saksi Fakta	-----
7.	Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.	Ahli	<p>Bahwa Hukum Adat keberadaannya di dalam UUPA (Pasal 5 dan Pasal 16) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960), hak menagum/hak membuka tanah dikenal di dalam UUPA, sedangkan hak menggarap tidak dikenal dalam UUPA. Di daerah Lombok dikenal istilah mengagum (membuka lahan/tanah) yang diawali dengan adanya proses yang panjang sampai terbentuknya pemukiman yang selanjutnya menjadi desa. Proses tersebut ditandai dengan adanya tumbuhan tertentu, adanya makam, adanya tempat ibadah, sampai adanya sawah dan ladang tempat masyarakat bercocok tanam, beternak dan melakukan aktifitas lainnya.</p> <p>Bahwa membuka lahan/ngagum di Lombok, harus dilakukan dengan seizin Kepala Persekutuan Adat, yang saat ini disesuaikan dengan struktur pemerintahan adalah dipegang oleh Kepala Desa;</p>

Menimbang, bahwa apakah dengan diajukannya surat bukti bertanda P - 5, P - 10, P - 14, P - 18, P - 22 dan keterangan saksi Lalu Sayuti, Napsi, alias Pesi, Amaq Andi, Nurman, Sairun, H. Parhanudin, dan pendapat ahli Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut di atas dapat dikualifikasi secara hukum ke 6 (enam) bidang tanah yang keseluruhannya seluas \pm 69.996 m² yang dibelinya pada tanggal 19 April 2013 berasal dari aguman (ngagum) dari sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase ?.;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap surat bukti bertanda P - 5, P - 10, P - 14, P - 18, P - 22 dan keterangan saksi Lalu Sayuti, Napsi, alias Pesi, Amaq Andi, Nurman, Sairun, H. Parhanudin, dan pendapat ahli Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. berpegang dan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :-----

Pasal 107

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;-----

Penjelasan Pasal 107

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menentukan kebenaran materiel.

Hal. 17 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- apa yang harus dibuktikan;-----
- siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri;-----
- alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 5, P - 10, P - 14, P - 18, P - 22 diajukan dipersidangan pada tanggal 15 - 11- 2016 tidak disertai dan tidak pernah ditunjukkan aselinya dalam persidangan hanya berupa copy, dalam surat bukti bertanda P - 5, P - 10, P - 14, P - 18, P - 22 tersebut difarap oleh hakim dan diberi catatan "sesuai dengan copy";-----

Menimbang, bahwa keberadaan surat bukti bertanda P - 5, P - 10, P - 14, P - 18, P - 22 sangat penting oleh karena merupakan dasar legalitas dari perolehan sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, Amaq Miase terhadap ke 6 (enam) bidang tanah yang keseluruhannya seluas \pm 69. 996 m2 yang selanjutnya di jual kepada Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Buku IV menentukan :-----

Pasal 1888

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aselinya, Bila akta yang aseli ada, maka salinan serta kutipan-kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aselinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk diajukan.

Menimbang, bahwa terkait surat bukti yang berupa foto copy dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 701/ K/Sip/1974 tanggal 14 - 4 - 1976 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : "Karena judec facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aselinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara

Hal. 18 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial masih dipertengkan oleh kedua belah pihak, judec factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah". Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : "Surat bukti foto copy yang tidak pernah ada surat aselinya harus dikesampingkan", dan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : "Foto Copy surat tanpa disertai surat dokumen aselinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan";-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 701/ K/Sip/1974 tanggal 14 – 4 – 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112 K/Pdt/1996, maka surat bukti bertanda P - 5, P – 10, P – 14, P – 18, P – 22 tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap bidang tanah yang keseluruhannya seluas \pm 69. 996 m2 yang berasal dari aguman (ngagum) sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase, lebih-lebih di dalam surat bukti P – 10, P – 14, P – 18 tidak disebutkan apa yang menjadi dasar perolehan dan tahun perolehan bidang tanah;-

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi H.Lalu Sayuti tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu alat bukti sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena tidak berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan "Bahwa saksi mengatakan masyarakat tomang-omang mengagum sejak saksi belum lahir dan masih menggarap tanah-tanah tersebut sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa saksi Pesi tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu alat bukti sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena tidak berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan " Bahwa saksi kelahiran tahun 1979 dan mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yang

Hal. 19 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengagum sejak tahun 1980-an;-----

Menimbang, bahwa saksi Amaq Andi menerangkan untuk dirinya sendiri meskipun bersaksi untuk Terbanding/Penggugat serta tahun berapa mengagum tidak dijelaskan, demikian pula jika dihubungkan dengan surat bukti P – 14 tidak tercantum cara perolehan bidang tanah dan tahun perolehan;-----

Menimbang, bahwa saksi Sairun menerangkan untuk dirinya sendiri, bukan menerangkan mengenai ada tidaknya aguman (ngagum) dari sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, Amaq Miase, hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan “Bahwa saksi memiliki tanah yang lokasinya berdekatan dengan bidang tanah yang tertera dalam obyek sengketa” dan Bahwa saksi “memperoleh tanah tersebut sudah sejak lama dari mengagum”;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. hanya memberi pendapat tentang syarat dan proses terjadinya aguman (ngagum) dalam masyarakat Lombok sebagai berikut : “membuka lahan/ngagum di Lombok, harus dilakukan dengan seijin Kepala Persekutuan Adat, yang saat ini disesuaikan dengan struktur pemerintahan adalah dipegang oleh Kepala Desa “, sedangkan proses untuk terjadinya aguman (ngagum) dalam masyarakat Lombok ahli menerangkan sebagai berikut ; “di daerah Lombok di kenal istilah mengagum (membuka lahan/tanah) yang diawali dengan adanya proses yang panjang sampai terbentuknya pemukiman yang selanjutnya menjadi sebuah desa. Proses tersebut ditandai adanya tumbuhan tertentu, adanya makam, adanya tempat ibadah, sampai adanya sawah dan ladang tempat masyarakat bercocok tanam, beternak dan melakukan aktifitas lainnya”;-----

Menimbang, bahwa ahli Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H tidak memberikan pendapat apakah dalam case-nya sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase telah dapat dikualifikasi terhadap ke 6 (enam) bidang tanah yang luas keseluruhannya \pm 69. 996 m2 sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai hasil dari aguman (ngagum), jika dilihat dari syarat dan proses-proses terjadi aguman (ngagum) yang diterangkan oleh ahli sebagaimana tersebut di atas;-----

Hal. 20 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada pendapat ahli Dr. Widodo Dwi

Putro, S.H., M.H yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, setelah dilakukan penelitian terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak ditemukan adanya ijin ngagum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selong Belanak kepada sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase;--

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan membuka tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah di tentukan di dalam:-----

Pasal 11

Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atas pejabat yang setingkat dengan itu. -----

Menimbang, bahwa jika berpegang pada dalil gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa sdr. sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase aguman (ngagum) membuka lahan pada tahun 1980 – an, maka harus ada ijin dari Kepala Kecamatan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT.TUN. SBY. tidak menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang membuktikan ke 6 (enam) bidang tanah yang keseluruhannya seluas \pm 69. 996 m2 yang berasal dari aguman (ngagum) sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase yang kemudian dijual kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 April 2013 kepada Terbanding/Penggugat, serta Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT.TUN. SBY. tidak memperoleh keyakinan;-----

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Terbanding/Penggugat pada

Hal. 21 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 mendalilkan bahwa ke 6 (enam) bidang tanah semuanya dalam satu hamparan yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 19 April 2013 dengan cara jual beli di bawah tangan dan dibuktikan dengan surat bukti P- 3, P – 8, P – 12, P – 16, P – 20 adalah berupa kwitansi pelunasan tanah masing-masing untuk sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase tanggal 19 April 2013 dengan nilai Rp. 50. 000.000,-;-----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977

Tentang Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 37

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (2) mengenai delegasi perundang-undangan, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN belum menentukan dalam keadaan tertentu pemindahan hak atas tanah antara perorangan warganegara indonesia apa saja yang dapat dilakukan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT dapat dilakukan, dengan demikian prinsip/asas *nulla regula sine exception* belum dapat diberlakukan, sehingga jual beli yang dilakukan oleh sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase sebagai penjual dan Terbanding/Penggugat tanggal 19 April 2013 terhadap bidang tanah yang luas keseluruhannya ± 69. 996 m2 tidak mendapat perlindungan hukum;-----

Menimbang, bahwa Obyek sengketa (bukti T II Intervensi – 10 = T – 1) diterbitkan pada tanggal 5 April 1999 oleh Tergugat /Pembanding II yang didasarkan atas Surat Keputusan tanggal 30 Maret 1999 Nomor :

Hal. 22 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. 530.2/01/1/98/62/1999 dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat sesuai surat bukti bertanda T -137 = T II Intervensi – 9 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T -137 = T II Intervensi – 9 Surat Keputusan tanggal 30 Maret 1999 Nomor : SK. 530.2/01/1/98/62/1999 dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat unsur konstitutif terdapat pada diktum Pertama, sedangkan ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 11 diktum Pertama merupakan syarat-syarat yang dalam hukum administrasi disebut dengan ketentuan yang diberi syarat (*voorwaardelijke beschikking*), sedangkan obyek sengketa bukti T II Intervensi – 10 = T – 1) diterbitkan pada tanggal 5 April 1999 merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat deklaratur;-----

Menimbang, bahwa secara *ex tunc* pada saat diterbitkannya bukti bertanda T -137 = T II Intervensi – 9 Surat Keputusan tanggal 30 Maret 1999 Nomor : SK. 530.2/01/1/98/62/1999 dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat dan obyek sengketa (bukti T II Intervensi – 10 = T – 1) yang diterbitkan pada tanggal 5 April 1999 kepentingan Terbanding/Penggugat yang dirugikan belumlah ada, sebab Terbanding/Penggugat melakukan jual beli secara di bawah tangan yang di dasarkan pada bukti P- 3, P – 8, P – 12, P – 16, P – 20 baru pada tanggal 19 April 2013, sementara berdasarkan teori hukum administrasi dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah hubungan langsung antara Keputusan TUN sebagai objek sengketa dengan kerugian;-----

Menimbang, bahwa apakah Terbanding/Penggugat (I Ketut Werdhi) dapat dikatakan menggantikan kedudukan (*rechtsopvolging*) kedudukan Sdr. Selim, H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase untuk mengajukan gugatan ? berdasarkan titel khusus atau titel umum terhadap bidang tanah yang luas keseluruhannya \pm 69.996 m² yang keberadaannya menurut Terbanding /Penggugat di atas objek sengketa bukti T II Intervensi – 10 = T – 1);-----

Hal. 23 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa tidak terbukti menurut hukum bahwa Sdr. Selim, , H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase memperoleh bidang tanah yang luas keseluruhannya \pm 69.996 m² melauai aguman (ngagum), serta telah dipertimbangkan pula jual beli di bawah tangan tanggal 19 April 2013 antara Sdr. Selim, , H. Lalu Anwar, Amaq Andi, Pesi, dan Amaq Miase terhadap bidang tanah yang luas keseluruhannya \pm 69.996 m² tidak mendapat perlindungan hukum, dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai penggantian hak gugat (*rechtsopvolging*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapat Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa (bukti T II Intervensi – 10 = T – 1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T II Intervensi – 10 = T – 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN. SBY. akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana ditetapkan di bawah nanti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah kepentingan tidak mungkin bisa dibuka kembali, maka terhadap gugatan dari Terbanding/Penggugat sesuai Surat

Hal. 24 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf E angka 5 haruslah dinyatakan ditolak, dan oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak, maka kepada Terbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan-peraturan lain bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 13 Februari 2017;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh **HM. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum,** dan **Dr. H. Dani Elpah, S.H.,M.H,** masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka -----

Hal. 25 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh **HM. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum, dan **Dr. H. Dani Elpah, S.H.,M.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota I dan II pada hari ini **Senin tanggal 19 Juni 2017**

dengan dibantu oleh **Sukadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh pihak Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/tergugat,

dan Terbanding/Penggugat;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, S.H. M.Hum

HM ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

DR. H. DANI ELPAH, S.H., M. H.

PANITERA PENGGANTI

SUKADI, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 62.700,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 176.300,- |

Jumlah
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 250.000,-

Hal. 26 | Putusan Nomor : 86/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)